



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sabryna Anggrian, Nindia Pratiwi, dan Fhirza Sabhina Cahyani

PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala, Ferdinand Hutahaean, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, Tomry Hasudungan Gurning, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 10 Juni 2026, Pukul 14.42 – 16.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 185/PUU-XXIV/2026:**

1. Sabryna Anggrian
2. Nindia Pratiwi
3. Fhirza Sabhina Cahyani

B. Pemohon Permohonan Nomor 190/PUU-XXIV/2026:

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Ferdinand Hutahaean
3. Yeremia Zebua
4. Rika Kardela Irama
5. Andianus Laia
6. Amudin Laia
7. Tomry Hasudungan Gurning

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya. Sidang pendahuluan untuk Permohonan Nomor 185/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 190/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir untuk Permohonan yang pertama Permohonan 185. Silakan, diperkenalkan siapa yang hadir? Ini pakai ... online, ya? Ya, silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [01:03]

Izin, Yang Mulia, saya Sabryna Anggrian dari Fakultas Hukum (suara tidak terdengar jelas) (...)

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Ya.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [01:19]

1945 (suara tidak terdengar jelas) (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Ini hadir semua ini? Pemohonnya hadir semua? Sebentar saya cek dulu, ya. Saya absennya. Ini untuk Sabryna Anggrani ada? Ya. Nindia Pratiwi ada? Fhirza Sabhina Cahyani ada? Ya, ini perempuan semua, ya. Ini di mana ini posisinya? Di daerah mana ini? Kok enggak ada suaranya? Di Rungkut? Itu sinyalnya memang jelek, ya, di sana, ya? Enggak ada yang lebih bagus lagi?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [02:08]

Ya ... ya, Yang Mulia, di Surabaya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Di Surabaya. Itu di ... lokasinya di mana kok sampai sinyalnya jelek sekali? Seolah-olah Anda ini jauh sekali posisinya di daerah terpencil begitu, ya. Kenapa sinyalnya agak susah di situ?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [02:28]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:29]

Ya? Ini pakai laptop atau pakai HP ini?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [02:35]

Pakai laptop, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Nah, ini. Dijaga, ya, itu, ya, suaranya ... apa namanya ... di laptopnya supaya stabil nanti, ya.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [02:42]

Siap.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:43]

Kuotanya cukup kan itu? Ya.

Baik. Jadi ini walaupun Anda online, tetapi ini tetap dalam bagian dari persidangan di Mahkamah. Jadi, harus dijaga tata tertibnya. Nanti pada saat penyampaian pokok-pokok Permohonan bisa dimatikan, ya, terkait dengan videonya, tapi suaranya bisa kedengaran, supaya bisa lancar semuanya, ya, begitu, ya. Untuk perkenalan Nomor 185.

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 190, silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [00:00]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:21]

Walaikumsalam.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [03:22]

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir pada saat persidangan ini, Yang Mulia. Yang pertama Doris Manggalang Raja Sagala (Pemohon I), hadir secara online. Yang kedua, saya sendiri Ferdinand Hutahaean (Pemohon II). Yang ketiga, Amudin Laia (Pemohon IV), hadir secara fisik, online ... langsung di sini. Yang keempat, Tomry Hasudungan Gurning (Pemohon V), hadir secara langsung. Yang kelima, Andianus Laia (Pemohon IX), hadir secara langsung. Yang keenam, Rika Kardela Irama (Pemohon X), hadir secara langsung. Yang ketujuh, Yeremia Zebua (Pemohon XI), hadir secara langsung. Khusus Jonswaris Sinaga (Pemohon III), Robinar Panggabean (Pemohon VI), Beatrix Kawaitouw (Pemohon VII), Johannes Mandowally (Pemohon VIII), memberikan kuasa ke Pemohon I dan IV. Surat Kuasa tersebut, tertanggal 05 Juni 2026 yang telah kami lampirkan, baik secara langsung maupun melalui email.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:28]

Baik. Ini tidak semuanya menguasai, hanya dua saja Pemohon yang memberikan Kuasa, ya?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [04:33]

Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Oh, ya. Berarti yang lainnya nanti harus hadir itu nanti, ya (...)

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [04:37]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:37]

Secara sungguh-sungguh. Kalau tidak, dianggap tidak serius.

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:
FERDINAND HUTAHAEAN [04:40]**

Baik.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Ini sama dengan permohonan yang telah diputus Mahkamah, Para Pemohonnya, sama?

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:
AMUDIN LAIA [04:46]**

Izin, Yang Mulia. Terdapat perbedaan terkait dengan batu uji, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:52]

Eenggak, sama enggak Para Pemohonnya?

**26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:
AMUDIN LAIA [04:55]**

Ada penambahan, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:55]

Ada penambahan. Yang lama masih tetap ada semua?

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:
AMUDIN LAIA [04:57]**

Ada semua.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:58]

Ya. Jadi, yang ... tinggal yang baru, ya?

**30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:
AMUDIN LAIA [05:01]**

Ya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:01]

Baik. Terkait dengan Permohonan ini, untuk yang Permohonan Nomor 185, ini sudah pernah beracara di MK belum, 185?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [05:13]

Siap, ini baru pertama kali, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:15]

Baru pertama kali, ya. Ini mahasiswa mana nih Anda ini?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [05:20]

Mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya, Yang Mula.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:23]

Oh, dari Untag, ya. Ini suaranya sudah bagus nih, sudah jelas sekarang, ya.

Baik, nanti Saudara sampaikan yang 185, ya, berkaitan dengan pokok-pokok dari Permohonan saja. Kenapa yang 190, karena sudah pernah beracara di MK sebelumnya. Jadi, sudah ... masih ingat saya yakin dengan yang kemarin, ya. Jadi, ini yang pokok-pokok dari Permohonan saja yang nanti disampaikan. Karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah menelaah, membuat kajian terkait dengan Permohonan yang disampaikan, ya.

Silakan untuk yang Permohonan 185 disampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti pada bagian Petitum disampaikan atau dibacakan lengkap. Silakan, siapa yang menyampaikan, 185? Sudah punya belum pokok-pokoknya? Sudah siapkan Pokok-Pokok Permohonannya, 185? Suaranya mana? Kalau sudah disampaikan, kalau memang ... kalau sinyalnya susah, nanti videonya bisa dimatikan sementara, ya, biar suaranya lebih jelas. Silakan, 185.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [07:00]

Siap, Yang Mulia.

Pokok yang pertama, ini permasalahan dalam Permohonan. Ini bermula dari ketidakjelasan norma dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Yang dalam praktiknya, ini diterapkan secara

tumpang tindih, ya, Yang Mulia, dengan Pasal 127 undang-undang ... Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 112 ayat (1) ini mengancam pidana penjara 4 tahun hingga 12 tahun bagi siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Sedangkan dalam Pasal 127, secara khusus mengatur penyalahgunaan dari ... untuk diri sendiri dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan bahkan dapat diganti dengan rehabilitasi. Jadi, inti dari permasalahan ini adalah dalam Pasal 112 ayat (1) tidak memberikan batasan yang tegas, Yang Mulia, mengenai siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai objek hukumnya. Dan pertanyaannya, apakah hanya pengedar, dan bandar saja, dan atukah mencakup pencanduan dan pengguna? Norma ini dikatakan diam terhadap pertanyaan tersebut dan keheningan itulah menjadi sumber ketidakpastian hukum yang nyata.

Pokok kedua, yaitu dalam negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945, setiap norma pidana wajib memenuhi asas *lex certa* atau norma yang harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan multitasir. Dalam Pasal 12 ... 112 ayat (1) melanggar (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:02]

Dimatikan aja videonya, Mbak! Supaya nanti bisa tidak tersedot itu bebannya ke videonya. Jadi, tinggal suaranya saja biar jelas. Ya, silakan disampaikan. Ya, dilanjutkan lagi.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [09:19]

Ya, baik, Yang Mulia. Ayat (1) ini melanggar asas ... yang membedakan penguasaan diri untuk diri sendiri dengan penguasaan untuk diedarkan. Kedua, tidak adanya kriteria kuantitatif berupa batas berat atau jumlah narkotika sebagai indikator objektif. Dan yang ketiga, tidak ada penge ... (suara tidak terdengar jelas) (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:55]

Ya, sampai di mana itu?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [09:58]

Atau khusus bagi (suara tidak terdengar jelas) sedangkan dalam Pasal 120, mereka ... sampai pokok kedua, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:05]

Ya. Masih di Posita, ya?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [10:08]

Selanjutnya akan disampaikan ... ya, masih di Posita, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:12]

Pokoknya apa Positanya?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [10:14]

Selanjutnya dismpai (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:22]

Ayo lanjut. Sabryna? Masih ada lagi Positanya?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [10:41]

Di dalam Nomor 128/Pidsus/2023/PN PLN yang dimana dalam perkara tersebut itu kedua terdakwa menjalani tes urine dan hasilnya positif mengandung narkoba, seperti itu. Namun, secara medis dan hukum ini adalah indikasi bahwa mereka adalah pengguna, bukan pengedar. Namun demikian, hakim kemudian menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dengan pidana masing-masing 4 tahun 6 bulan dan 4 tahun 1 bulan, seperti itu.

Kemudian dalam Pasal 127 sebagai norma yang seharusnya berlaku tidak digunakan secara optimal, maka, Yang Mulia, ini adalah bukti nyata yang kami rasa bahwa orang yang sakit pencandu narkoba diberlakukan yang sama seperti itu dengan pengedar oleh sistem peradilan itu sendiri. Dan kasus ini bukanlah kejadian terisolasi, seperti itu kami rasa, maka data lembaga bermasyarakat ... pemasyarakat ... permasyarakatan menunjukkan bahwasannya sebagian besar narapidana narkoba di Indonesia adalah pengguna dan pencandu yang dijerat dengan pasal-pasal yang diperuntukkan bagi pengedar, termasuk Pasal 112 ini. Seperti itu.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:54]

Ya, sudah selesai bagian pet ... bagian Posita? Sekarang Petitumnya dibaca lengkap. Petitumnya dibaca lengkap, Petitumnya.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [12:03]

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami tidak memohon agar Pasal 112 ayat (1) dihapus seluruhnya. Namun tujuan norma ini ... Petitum yang pertama, yaitu untuk mengabulkan Permohonan ka ... kami sebagai Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dan kemudian Petitum yang kedua, menyatakan Pasal 112 ayat (1) (...)

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:42]

Ini hilang lagi sinyalnya.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [12:46]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun (suara tidak terdengar jelas) Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai secara jelas, terukur, dan terbatas hanya terhadap pengedar narkoba bukan untuk dikonsumsi sendiri.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:58]

Masih ada lagi Petitumnya?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [13:01]

Ya, kemudian Petitum yang selanjutnya, menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ... Narkotika tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* dimaknainya dalam mencakup penyalahguna atau pecandu narkoba yang terbukti secara medis mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri. Maka tanpa mempertimbangkan ... mempertimbangkan terlebih dahulu penerapan Pasal 127 ini, Undang-Undang Narkotika sebagai norma yang lebih khusus atau *lex specialis*.

Petitum yang terakhir, yaitu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:44]

Ya, baik. Tolong nanti diperhatikan, ya, Saudara Sabryna dan rekannya. Ini sambil proses Permohonan berikutnya menyampaikan pokok-pokoknya. Diperbaiki, ya, terkait dengan sinyalnya supaya nanti penasihatan bisa sampai atau terdengar kepada Para Pemohon, ya. Tolong diperbaiki (...)

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [14:06]

Baik.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:06]

Terkait dengan jaringan tersebut, ya. Anda jangan berpindah-pindah. Itu kayaknya Anda di mana? Di kafe, ya, posisinya? Atau di mana itu?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [14:17]

Sebenarnya ini kita lagi di perpus.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:19]

Oh, di kampus. Carilah yang agak kuat sinyalnya, mungkin agak naik ke lantai yang lebih tinggi, gitu, ya.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [14:26]

Ya, baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]

Jadi, nanti bisa didengar lengkap terkait dengan penasihatan. Ditunggu, ya.

Selanjutnya, terkait dengan Permohonan Nomor 190. Silakan, disampaikan pokok-pokok Permohonannya

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: AMUDIN LAIA [14:40]

Terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatan yang diberikan.

Pokok-Pokok Permohonan kami, telah kami rangkum menjadi 10 halaman saja, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon menyampaikan, terdapat perbedaan batu uji dalam Permohonan a quo dengan Nomor Perkara 134/2026, sehingga tidak mengandung unsur nebis in idem. Pada Perkara Nomor 134 Tahun 2026, dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F. Pada Permohonan saat ini, dasar pengujian diperluas menjadi Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2).

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dari halaman 3 sampai 5 mohon dianggap dibacakan.

Terkait Kedudukan Hukum Para Pemohon, dari halaman 5 sampai dengan halaman 10 akan dibacakan pokok-pokoknya saja.

Merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permohonan a quo tunduk pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7 Tahun 2025, Putusan PMK Nomor 006 Tahun 2005, dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007.

Terkait kerugian Para Pemohon, dari halaman 10 sampai dengan 39 akan dibacakan pokok-pokoknya saja. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, dan Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) undang ... UUD NRI 1945. Wilayah Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan mengingat kondisi geografis tersebut, pemanfaatan moda transportasi udara dinilai sebagai solusi yang paling logis dan efisien karena aspek kecepatan, konektivitas wilayah, efisiensi jarak jauh, dan terjadwal.

Bahwa permasalahan yang sering terjadi antara pihak maskapai dengan penumpang, yaitu permasalahan keterlambatan penerbangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Penerbangan, keterlambatan didefinisikan sebagai perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Ketepatan waktu adalah hak mutlak penumpang, namun maskapai kerap berlindung dibalik alasan faktor cuaca dan kendala teknis secara sepihak melalui pengeras suara tanpa bukti autentik. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan kedudukan, dimana maskapai selaku pihak yang paling tahu diuntungkan, sementara penumpang yang berada di posisi inferior dirugikan. Oleh karena itu, intervensi dan peran negara sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum guna memulihkan keseimbangan kedudukan antara pengangkut dan penumpang.

Bahwa menurut Para Pemohon, situasi a quo semakin diperburuk dengan adanya pertentangan nyata antara Pasal 146 beserta penjelasannya, Pasal 170, dan Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Cacat norma berupa perluasan makna eksklusif melalui frasa antara lain.

Dalam Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan menyangkut teknis operasional, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai tata cara dan mekanisme pembuktian keterlambatan dalam batang tubuh Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan sebagai instrumen hukum penyeimbang terhadap klausul pembebasan tanggung jawab pengangkut yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Penerbangan ataupun absennya mandat delegasi legislatif pada Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan yang memerintahkan tata cara pembuktian tersebut wajib diatur secara rigid melalui peraturan menteri, serta pemblokiran hak gugat konsumen secara akumulatif akibat pengecualian atau tidak dicantumkannya Pasal 146 ke dalam rujukan hak gugat Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan telah melumpuhkan pilar negara hukum, merenggut jaminan kepastian hukum yang adil, dan menegasikan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus bagi konsumen yang berada dalam posisi tawar asimetris.

Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025 mengatur kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Guna menghindari pengulangan, Para Pemohon menegaskan telah berupaya menelusuri data faktual rekam jejak keterlambatan maskapai, baik melalui platform resmi pengangkut, maupun kanal Ditjen Perhubungan Udara. Namun, data tersebut sepenuhnya tertutup bagi masyarakat luas. Ketertutupan informasi ini, berkesesuaian dengan pengalaman empiris di lapangan, dimana Pemohon I, II, IV, VII, VIII, IX, X, dan XI menyaksikan langsung keterlambatan pengguna jasa lain yang hanya diumumkan sepihak lewat pengeras suara dengan dalih alasan operasional atau cuaca. Bahkan Pemohon VI, VII, VIII, dan XI mengalami langsung keterlambatan armada dengan dalih cuaca buruk yang kontradiktif. Sebab, maskapai lain dengan rute dan jadwal serupa tetap dapat berangkat tepat waktu, meskipun rincian spesifiknya sulit diuraikan akibat bentangan waktu yang telah lama berlalu.

Bahwa seluruh Para Pemohon adalah pengguna aktif transportasi udara, sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-31.

Khusus bagi Pemohon III dan Pemohon V, kerugian konstitusional yang dialami telah bersifat aktual dan nyata. Sedangkan bagi Para Pemohon lainnya, kerugian tersebut bersifat potensial.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat hubungan kausalitas yang nyata antara kerugian hak dan/atau kepentingan konstitusional Para Pemohon, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Dengan berlakunya Pasal 146, dan Penjelasan Pasal 146, Pasal

170, serta Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan, kerugian tersebut dipastikan tidak akan terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terpulihkan apabila Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, secara hukum, Para Pemohon memiliki kualifikasi kepentingan hukum yang kuat, serta kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk dilanjutkan oleh Andianus Laia (Pemohon IX).

61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: ANDIANUS LAIA [22:45]

Baik, saya lan ... lanjutkan, Yang Mulia.

Terkait alasan hukum Pemohon dari halaman 40 sampai 94 akan dibacakan pokok-pokoknya saja. Tentang hubungan hukum antara penumpang dengan pengangkut ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, halaman 42 sampai 43 mohon dianggap dibacakan.

Tentang keterbatasan penumpang mengetahui alasan keter ... keterlambatan yang sebenarnya ditinjau[sic!] dari teori asimetri informasi, dari halaman 43 sampai halaman 46 mohon dianggap dibacakan.

Tentang alasan keterlambatan penerbangan di luar faktor cuaca atau teknis operasional, halaman 46 sampai 51 mohon dianggap dibacakan.

Tentang kendala yang dihadapi penumpang dalam memverifikasi alasan keterlambatan, pada halaman 51 sampai 53 mohon dianggap dibacakan.

Tentang Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan, in casu teknis operasional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 53 sampai 60.

Bahwa dalam hukum positif sering terjadi atinomi norma berupa kontradiksi antarpasal, maupun diskrepansi[sic!] antara batang tubuh dengan penjelasannya. Kondisi anomali ini nyata mencederai prinsip negara hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil. Terkait hal tersebut, Para Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut.

Satu. Telah terjadinya penyelundupan norma. Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan secara limitatif hanya menentukan 2 alasan pembebasan tanggung jawab maskapai, yaitu cuaca dan teknis operasional. Namun, penyisipan frasa *antara lain* pada bagian penjelasan telah mengubah karakter norma menjadi terbuka. Dalam doktrin hukum, penjelasan hanya berfungsi memperjelas, bukan memperluas atau menyelundupkan norma baru.

Kedua. Telah terjadinya pelanggaran asas kejelasan rumusan. Frasa *antara lain* pada Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan menciptakan ketidakpastian hukum yang kronis. Rumusan ini memberikan diskresi eksekutif bagi maskapai untuk mengklaim peristiwa apapun secara sepihak sebagai kendala operasional demi menghindari tanggung jawab hukum.

Ketiga. Telah terjadi pertentangan dengan Lampiran 2 Nomor 12 Tahun 2011, teknik perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada bagian 1 tentang kerangka peraturan perundang-undangan huruf g mengenai penjelasan, secara eksplisit dan imperatif diatur batasan yuridis baku penyusunan penjelasan, sebagai berikut.

Angka 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh.

Angka 77. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan dihindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan.

Pada angka 178. Dalam ... dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa mengenai fungsi penjelasan undang-undang, Mahkamah Konstitusi dalam pendirian hukumnya yang konsisten (*vide* Putusan Nomor 26/PUU/2016 dan Putusan Nomor 38/PUU/2021) menegaskan bahwa kedudukan penjelasan harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 70/PUU/2019 mempertegas kembali batasan tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, frasa *antara lain* pada bagian Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan, *in casu* alasan keterlambatan yang disebabkan oleh teknis operasional yang secara nyata telah memfasilitasi pengabaian hak konsumen dan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tentang perbandingan pengaturan alasan keterlambatan yang disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional dalam Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan, pada halaman 60 sampai 65.

Bahwa terbukti secara jelas, adanya disparitasi standar nomer ... normatif, serta kontradiktif yuridis antara rumusan faktor cuaca yang bersifat limitatif dengan rumusan teknis operasional yang bersifat demonstratif dengan penjelasan sebagai berikut.

Satu. Rezim kepastian dalam fokus faktor cuaca. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan, pembentuk undang-

undang telah mengonstruksikan definisi faktor cuaca secara limitatif dan eksklusif. Penggunaan parameter yang bersifat determinatif dan terukur, meliputi hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang, serta kecepatan angin tersebut, menutup celah bagi pengangkut untuk melakukan perluasan penafsiran secara sepihak.

Kedua. Rezim tidak pastian dalam teknis operasional. Bahwa sangat kontradiktif ketika beralih pada definisi teknis operasional. Pembentuk undang-undang justru meninggalkan gaya perumusan limitatif dan beralih pada gaya demonstratif atau terbuka dengan menggunakan frasa *antara lain*. Perbedaan mencolok ini menimbulkan pertanyaan konstitusional, mengapa untuk faktor alam atau cuaca, negara bisa memberikan kepastian? Namun untuk faktor ten ... teknis operasional, negara justru memberikan kelonggaran tanpa batas melalui frasa *antara lain*?

Tentang Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mengatur cara membuktikan keterlambatan dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait dalam satu pasal sebagai penyeimbang pembebasan tanggung jawab pengangkut atau tidak mengamanatkan secara tugas ... tegas agar tata cara pembuktian terlambat agar diatur selanjutnya dengan peraturan menteri pada halaman 65 sampai 70.

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan mengandung cacat norma yang fatal dan celah hukum yang secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan alasan hukum sebagai berikut.

Satu. Prinsip dua sisi mata uang dalam norma pembebasan tanggung jawab. Bahwa menurut Para Pemohon, aspek substansi pengecualian dan prosedural pembuktian merupakan dua sisi mata uang yang secara kodrati tidak boleh dipisahkan dalam satu norma hukum.

Pada Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan memberikan hak istimewa kepada pengangkut berupa pembebasan tanggung jawab melalui klaim faktor cuaca dan teknis operasional. Secara logika hukum, pemberian hak istimewa tersebut wajib dibarengi dengan kewajiban prosedural yang ketat dalam satu kesatuan norma berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Jika Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan membuka ruang pembebasan, maka pasal yang sama secara imperatif harus menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pembuktiannya.

Kedua, koreksi struktur hukum untuk meluruskan jumping logic antara Pasal 146 dan Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan. Ketimpangan ini semakin nyata apabila menilik struktur Undang-Undang Penerbangan, dimana Pasal 170 ternyata hanya mengamanatkan pengaturan mengenai jumlah ganti rugi. Namun, sama sekali tidak

menyentuh aspek tata cara pembuktian. Ketiadaan mandat prosedural dalam Pasal 170 tersebut menegaskan adanya anomali liti ... liti ... legislasi dan kekosongan norma yang site ... sistem ... sistemik. Oleh karena Pasal 17 ... 170 hanya berfokus pada aspek administratif ... administratif ganti rugi, maka berdasarkan teori hierarki dan pendelegasian norma sudah sepatutnya kewajiban penyampaian bukti alasan keterlambatan diletakkan sebagai satu kesatuan integratif di dalam Pasal 146.

Penyatuan norma ini berfungsi sebagai instrumen kontrol yang esensial untuk mencengah klaim sepiak dan menjamin standardisasi alat bukti yang autentik.

Ditinjau dari teoritis due process of law dan equality of arms. Secara teoritis, Permohonan a quo didasarkan pada doktrin due process of law dimana keadilan substantif ... substantif tidak boleh dipisahkan dari prosedur yang adil. Keadilan penumpang menjadi semu ketika cara pembuktian tidak diatur secara transparan dalam tingkat undang-undang.

Mohon izin, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan, Pemohon II.

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [34:56]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Tentang Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan bertentangan dengan pasal ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 halaman 70 sampai 78. Bahwa Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan mengamanatkan bahwa jumlah ganti kerugian atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Namun, berdasarkan kajian mendalam Para Pemohon terhadap Undang-Undang Penerbangan in casu hubungan antara Pasal 146 dan Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan tidak ditemukan satupun pasal dalam Undang-Undang Penerbangan yang mengatur kewajiban penyampaian alasan keterlambatan dengan surat keterangan dari instansi terkait kepada penumpang agar selanjutnya diatur dengan peraturan menteri.

Bahwa secara doktrinal, oleh karena Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan memberikan hak pengecualian tanggung jawab bagi pengangkut atas dasar faktor cuaca dan teknis operasional. Maka sebelum beranjak pada pengaturan ganti kerugian dalam Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan, pembentuk undang-undang seharusnya terlebih dahulu menetapkan prosedur baku mengenai kewajiban penyampaian alasan keterlambatan dengan surat keterangan dari instansi terkait kepada penumpang.

Bahwa tidak diatur dan tidak didelegasikannya tata cara pembuktian dalam Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan, secara nyata telah menciderai hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat dua jenis peraturan menteri yang memiliki kekuatan hukum berbeda.

Satu. Peraturan menteri perintah undang-undang, rezim delegasi. Aturan yang dibuat karena diperintahkan langsung oleh undang-undang di atasnya. Aturan ini sifatnya wajib dan punya kekuatan penuh untuk mengikat, serta membebaskan kewajiban hukum baru bagi pihak luar, dalam hal ini pengangkut atau maskapai.

Dua. Peraturan menteri jabatan, rezim atribusi. Aturan yang dibuat tanpa perintah undang-undang, melainkan hanya berdasarkan fungsi umum kementerian untuk mengatur urusan internalnya sendiri. Aturan jenis ini tidak punya dasar yang kuat untuk memaksa atau membebaskan kewajiban baru bagi pihak luar.

Tentang Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 halaman 78 dan 82 ... sampai 82.

Bahwa berlakunya Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan, secara nyata telah mengonstruksikan sebuah kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial bagi Para Pemohon. Norma tersebut mengandung kelemahan fundamental berupa celah hukum akibat adanya pengecualian secara sengaja terhadap Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan yang mengatur tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan.

Berdasarkan asas *expressio unius exclusio alterius*, penyebutan pasal-pasal tanggung jawab secara limitatif dalam Pasal 176 tersebut telah secara sistematis menutup pintu keadilan prosedural bagi konsumen yang dirugikan secara waktu, kesempatan, maupun materiil akibat keterlambatan pengangkutan. Secara lebih spesifik, ketidakadilan substantif dari berlakunya norma *a quo* diuraikan melalui poin-poin berikut.

Ketimpangan pemenuhan kewajiban dan keadilan informasi. Bahwa pada faktanya, penumpang telah melaksanakan kewajiban hukumnya secara sempurna dengan melakukan pembayaran lunas di muka. Sebaliknya, ketika pengangkut melakukan wanprestasi berupa keterlambatan penerbangan, pengangkut tidak pernah memberikan transparansi informasi berupa alasan keterlambatan melalui surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang.

Reduksi hak konstitusional melalui skema kompensasi minimalis. Konstruksi norma tersebut, secara tidak langsung menciptakan ruang bagi pengangkut untuk berlindung di balik pemberian makanan ringan, minuman, atau ganti rugi nominal sebesar Rp300.000,00. Seolah-olah

kompensasi minimalis tersebut telah mengompensasi seluruh kerugian materiil dan imateriil penumpang. Skema ini secara sistematis memberi hak menggugat konsumen dengan membebaskan penyelesaian mekanistik lewat lembaga peradilan yang berbiaya mahal apabila penumpang menolak nilai kompensasi sepihak tersebut.

Tentang Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mengatur secara tegas penghitungan kompensasi keterlambatan wajib berdasarkan variabel jarak tempuh dan durasi keterlambatan yang seharusnya diatur dalam derajat undang-undang sebagai penyeimbang asas pembebasan tanggung jawab, in casu Pasal 146 halaman 83 sampai 87.

Bahwa ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan yang menyerahkan pengesahan jumlah ganti kerugian keterlambatan sepenuhnya kepada peraturan menteri tanpa menetapkan variabel dasar yang adil di dalam tubuh undang-undang telah menghasilkan sistem kompensasi yang buta terhadap realitas geografis dan ekonomi konsumen. Dalam implementasinya, regulasi nasional menetapkan nilai ganti rugi yang bersifat flat, yakni hanya sebesar Rp300.000,00 untuk keterlambatan di atas 4 jam tanpa membedakan apakah penumpang tersebut menumpuh rute jarak pendek atau rute transnasional yang melintasi zona waktu. Sebagai penegasan ketidakadilan ini, Para Pemohon mengetengahkan analogi perbandingan riil antara penerbangan rute Jakarta-Yogyakarta dengan rute Jakarta-Papua. Ketika kedua penerbangan ini sama-sama mengalami keterlambatan atau delay selama 4 jam, menyamakan nilai kompensasi di antara keduanya adalah bentuk pengingkaran terhadap rasa keadilan substantif. Pertama, dari aspek pengorbanan ekonomi, harga tiket rute Jakarta-Papua dapat mencapai lipat ganda atau bahkan berkali-kali lipat lebih mahal dari nilai investasi tiket mencerminkan nilai risiko ekonomi yang dipertaruhkan konsumen.

Kedua, dari aspek-aspek dampak destruktif waktu. Rute Jakarta-Papua melintasi 3 zona waktu dengan selisih 2 jam lebih cepat, sehingga penundaan 4 jam secara otomatis menggeser sisa waktu produktif dan membatalkan seluruh agenda konektivitas secara lebih jauh merusak.

Ketiga, dari aspek risiko keamanan dan asimetri infrastruktur. Penumpang rute jarak jauh yang terpaksa mendarat pada dini hari akibat keterlambatan seketika dihadapkan pada kekosongan layanan mobilitas publik, serta risiko keamanan fisik yang ekstrem di wilayah pelosok.

Oleh karena itu, Para Pemohon mendalilkan bahwa penempatan variabel jarak tempuh dan durasi waktu sebagai basis kompensasi wajib dikunci di tingkat undang-undang berdasarkan asas kesetaraan derajat norma perundang-undangan. Karena hak istimewa berupa pembebasan tanggung jawab bagi maskapai telah diatur dalam norma tertinggi

setingkat undang-undang, in casu Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan. Maka secara mutlak, instrumen perlindungan hukum yang berfungsi sebagai penyeimbang atas kerugian warga negara wajib diatur dalam bentuk undang-undang pula, bukan dilempar begitu saja ke dalam peraturan menteri.

Secara akumulatif, pembiaran terhadap perhitungan ganti rugi berbasis waktu flat tanpa mengindahkan variabel jarak tempuh di tingkat undang-undang secara nyata telah menciderai 3 batu uji konstitusional. Pertama, ketentuan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya asas proporsionalitas dan keadilan distributif yang mengamanatkan bahwa hal-hal yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan tingkat perbedaannya. Menyamakan rute pendek dan rute panjang telah gagal memberikan keseimbangan beban antara keuntungan efisiensi operasional yang dinikmati maskapai dengan kerugian riil yang diderita penumpang.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:37]

Masih berapa halaman itu?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: AMUDIN LAIA [43:43]

Sedikit lagi, Yang Mulia, lanjut ke Petitum.

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [43:43]

5 halaman lagi, Yang Mulia, mohon izin.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:44]

Monggo.

67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [43:44]

Kedua, ketentuan ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, aturan ganti rugi Rp300.000,00 tanpa memandang jarak menciptakan ketidakpastian hukum yang semu dan timpang karena aturan ini hanya memberikan kepastian bagi maskapai untuk memprediksi batas maksimal risiko finansial mereka akibat kelalaian operasional. Sementara bagi penumpang, aturan ini mematikan hak kepastian pemulihan

ekonomi karena nilai tersebut tidak lagi menutupi biaya transportasi lanjutan yang membengkak di rute jarak jauh.

Ketiga. Ketentuan ini bertentangan dengan hak atas perlakuan khusus (affirmative action). Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, konsumen penerbangan berada pada posisi tawar inferior karena wajib melunasi pembayaran tiket di muka. Unsur perlakuan khusus yang mengharuskan undang-undang melindungi konsumen rute jarak jauh yang menghadapi risiko ekstrem. Mengabaikan penentuan ganti rugi yang adil, manusiawi, saat ini justru memfasilitasi terjadinya eksploitasi hak konsumen oleh maskapai yang berlindung di balik kelonggaran undang-undang, yang mana bertentangan dengan semangat keadilan distributif bagi seluruh warga negara di seluruh pelosok Indonesia.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Rekan Tomry Hasudungan Gurning (Pemohon V).

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:02]

Ya, silakan Petitem ini, ya.

69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: TOMRY HASUDUNGAN GURNING [45:03]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:05]

Lebih ringkas lagilah, ya, karena kami sudah buat juga ini. Ya, ini kan repetisi pengalaman ... pengulangan yang kemarin. Lebih ringkas lagi, langsung ke Petitem.

71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: TOMRY HASUDUNGAN GURNING [45:13]

Ya, Yang Mulia, izin dilanjutkan untuk Petitem, tidak terlalu panjang. Terima kasih.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:18]

Karena Petitemnya panjang sekali ini, ya.

73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: TOMRY HASUDUNGAN GURNING [45:20]

Ya.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:21]

Ya, sampaikan Petitemnya saja langsung.

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: TOMRY HASUDUNGAN GURNING [45:23]

Oke. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadil Permohonan perkara a quo berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca, teknis, operasional, yang pembuktiannya diatur oleh peraturan menteri'.
3. Memerintahkan pe ... pemuatan putusan ini Dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan per ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada penga ... angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca, teknis, operasional, dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Re ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ... 2009

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, pandang di bawah standar minimal atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dimaksud teknis operasional, terdiri dari:

- a. Bandar udara ... a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara.
- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, atau kebakaran.
- c. Terjadinya antrian pesawat udara atau take-off, mendarat, landing, atau alokasi waktu keberangkatan.
- d. Keterlambatan pengisian bahan bakar.

Sedangkan yang tidak dimaksud dengan teknis operasional, antara lain:

- a. Keterlambatan pilot, copilot, dan awak kabin.
 - b. Keterlambatan jasa boga atau catering.
 - c. Keterlambatan penumpang di darat.
 - d. Menunggu penumpang baik yang baru melapor, pindah pesawat, atau penerbangan lanjut.
 - e. Ketidakpastian pesawat udara.
3. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, tentang[sic!] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'cara pembuktian dan jumlah ganti kerugian setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 110 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dihitung berdasarkan jarak tempuh, durasi keterlambatan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri'.

Atau:

1. Mengabulkan Permohon Para ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 176 undang-undang ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, tam ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) tentang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penumpang, pemilik bagasi kabin, bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171 dapat mengajukan gugat terhadap pengangkut di pengadilan negeri wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia'.
3. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Re ... Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:38]

Ya, terima kasih. Wah, ini Anda baca Petitum saja sudah kecapaian itu, ya, saking banyaknya.

Baik. Terkait dengan kedua Permohonan, Permohonan 185 dan 190. 185, sudah on sekarang? 185?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [52:55]

Sudah, Yang Mulia.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:56]

Sudah, ya. Enggak usah pakai gambar, foto, ndak apa-apa ... video, ndak apa-apa, yang penting suaranya dengar, ya. Silakan begini (...)

79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [53:02]

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:03]

Karena Saudara baru pertama kali beracara di MK, nanti kalau tidak bisa dicatat ... ini bawa ballpoint, enggak? Biasanya seringkali tidak bawa ballpoint mahasiswa itu, ya.

81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [53:13]

Bawa, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:13]

Nanti kalau tidak bisa dicatat, ya, tidak bisa dicatat, itu nanti bisa diikuti Risalah Sidang dari Sidang Pendahuluan ini. Nanti dibuka di laman MK, ya. Atau kalau mau dilihat di YouTube-nya MK juga bisa terkait dengan Persidangan Pendahuluan ini. Kalau mau dicatat juga alhamdulillah, ya. Begitu juga dengan yang Permohonan 190, ya. Karena terkait dengan penasihatannya yang akan kami berikan, ini adalah kewajiban bagi kami, tetapi sepenuhnya nanti berpulang kepada Para Pemohon atau Pemohon, ya. Begitu, ya.

Jadi, saya persilakan, yang pertama kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:55]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon, dan Kuasanya yang saya hormati. Saya mulai, ya, penasihatannya dengan yang terlebih dahulu tadi menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ya, PUU 185 Tahun 2026, ya.

Ini untuk Adik-Adik Para Mahasiswa ... Mahasiswi, ya, dari Untag (Universitas 17 Agustus Surabaya), ya. Tadi kan saya lihat ada beberapa Permohonan Yang dibuat oleh sejumlah mahasiswa Untag dan itu tentu

hak warga negara, kami mengapresiasi juga. Tetapi kan karena memang di Surabaya, kemudian tidak bisa hadir secara offline di Mahkamah Konstitusi, itu juga tidak jadi soal. Tetapi memang kelancaran persidangan secara online, secara daring, itu juga penting, ya, bagi Mahkamah maupun bagi Para Pemohon itu sendiri. Karena itu, ya, ini saya lihat kalau lokasi berada di Kampus Untag, ini kayaknya sudah beberapa kali sinyalnya kurang kuat, ya. Ini saya sarankan agar nanti, ya, pada sidang berikutnya kalau Permohonan ini terus, itu kemudian Para Pemohon bisa mengajukan surat, ya, ke MK, ya, paling tidak dua hari sidang. Tapi sebelum itu, lebih bagus untuk kemudian bisa menggunakan, ya, ruang sidang yang sudah di-set oleh MK yang berada di Kampus Fakultas Hukum Unair, ya. Itu MK punya center-center, ya, ruangan-ruangan, tempat-tempat bersidang, bekerja sama dengan banyak fakultas hukum di banyak kota. Nah, sebetulnya kalau di sana semua difasilitasi (...)

84. PPEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [56:05]

Siap, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI PEMOHON [56:05]

Ya. Bikin surat. Berani kan anak Untag untuk datang ke Unair? Ya, harus berani.

86. PPEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [56:12]

Ya, siap, berani, berani, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI PEMOHON [56:13]

Bukan untuk tawuran, ya, gitu loh. Enggak apa-apa, Unair, sekalian kenal-kenal sama anak Unair. Cari yang ganteng-ganteng seperti Pak Ferdinand ini boleh juga, gitu. Nah, itu becanda saja, ya, kidding. Nah, jadi itu penting, ya, karena memang MK dalam rangka memberikan apa ... akses keadilan yang mudah, access to justice itu memang menyediakan untuk semua warga negara dan tentu akan apa ... nanti setelah berkoordinasi itu biasanya diberikan. Kemarin teman-teman dari Solo juga apa ... dari center yang ada di UNS itu, ya. Jadi, suaranya jelas, gambarnya jelas, kelihatan. Gantengnya kelihatan, cantiknya juga kelihatan. Kalau dari center MK itu bukan hanya suaranya saja.

88. PPEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [57:10]

Ya, siap, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI PEMOHON [57:11]

Nah, jadi nanti bisa diajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas persidangan yang ada di Fakultas Hukum Unair.

Nah, ini terkait dengan Permohonan Pengujian, ya, atas Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, ya. Ini pertama yang ingin saya mohonkan perhatian sekaligus sebagai penasihat adalah yang pertama, ini Para Mahasiswa, sebenarnya bukan hanya mahasiswa, semua Pemohon, itu perlu riset dulu sebelum menulis permohonan. Apa yang harus diriset? Itu yang pertama adalah apakah norma dalam pasal, yang dalam pikiran calon pemohon itu akan diajukan pengujian, itu apakah normanya sudah pernah diajukan pengujian dan diputus oleh MK atau belum. Nah, itu penting, bagaimana cara risetnya? Gampang juga, tinggal buka website laman Mahkamah Konstitusi, kemudian diklik, tulis pengujian pasal, misalnya 112 ayat (1), itu biasanya keluar. Atau bahkan di Google itu juga suka keluar. Jadi, jaman sekarang Mbah Google itu demikian saktinya, bisa memberikan informasi kepada kita, itu penting, ya. Kenapa kok penting? Ini buat para mahasiswa karena menurut Pasal 60 Undang-Undang MK, maka norma pengujian ... norma undang-undang yang pernah diuji dan diputuskan oleh MK dengan apakah putusan kabul atau ditolak, ya, artinya sudah diputuskan pokok perkaranya itu pada dasarnya ... ini ada di pasal ... nanti dibaca, ya, Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, ya. Itu tidak boleh diajukan kembali kecuali, ini kecualinya, ada alasan dan/atau, jadi bisa dua-duanya bisa satu, alasan dan/atau landasan pengujian yang berbeda. Itu. Ini pelajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi dulu untuk Para Mahasiswa, jadi Pak Ferdinand sabar dulu sebentar, ya. Nah, itu, ya.

Nah, yang kedua ini cepat saja. Ini namanya mahasiswa, ya, maka mengajukan Permohonan itu juga harus yang rapi, harus yang ganteng atau cantik, gitu lho, tampilan Permohonannya, ya. Apa itu? Spasi, ya, diatur yang baik. Pertama, font itu, ya. Kami ini sudah sepuh-sepuh juga di Mahkamah Konstitusi ini, ya. Jadi, jangan pakai font 10 ini, bisa font-nya, ya, 12-lah, ya, pakai Arial, atau Times Roman, atau yang lainlah font-nya, boleh, tapi jangan terlalu kecil intinya, ya.

Kemudian, juga apa ... justifikasi formatnya, ya. Line left, kemudian justify, itu juga mohon diperbaiki. Jangan apa ... bolak-balik, ganti saja, ya.

Kemudian, diperhatikan juga struktur Permohonan. Permohonannya itu kan simpel kalau kita baca di PMK 7/2025. Setelah

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, perihal itu dituliskanlah. Ini rata-rata sudah menuliskan, ya. Kemudian, identitas permo ... Pemohon, ya. Itu juga saya kira sudah cukup bagus.

Nah, yang berikutnya itu cukup bicara tentang Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing, kemudian Alasan Permohonan atau yang sering disebut Posita, dan Petitum, sudah itu saja. Enggak perlu pakai penutup, apalagi pakai doa segala macam. Doanya di tempat kita masing-masing atau di rumah ibadah kita masing-masing, gitu, lho, ya. Jadi, sudah ditutupnya itu *atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*, Mas. Harus fasih, Mas, kita. Nah, gitu. Nah, *hormat kami Para Pemohon*, tek, tek, tek. Kira-kira begitu, ya. Ini supaya jangan serius-serius amat Pak Ferdinand, ya, ngantuk kita kalau penasihatannya terlalu serius, gitu, karena ... itu.

Nah, yang berikutnya ini, ya, untuk 185. Ini tolong di-refer juga di bagian Kewenangan Mahkamah, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Nah, itu cari nomornya. Kemudian, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025, ya, itu dicari juga. Tapi yang paling penting, Pasal 112 ini sudah pernah diputus, ya. Ada dua putusan, ya, untuk 112 ayat (1). Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, ya, itu menolak putusannya, ya. Artinya, permohonan pengujian atas Pasal 112 ayat (1) itu ditolak. Kemudian, ada alasan yang berbeda dan landasan pengujian yang berbeda, itu juga tetap ditolak. Mahkamah pernah menolak dengan Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017. Jadi, itu nanti Pemohon silakan diklik di laman Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau diklik 48/PUU-IX, itu semua keluar itu, ya, di bagian putusan.

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [01:03:26]

Baik, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:26]

Ya, itu. Memang apa ... harus ... sekarang harus gesit, gitu, ya. Nah, itu. Jadi, apakah masih boleh mengajukan? Masih boleh, tadi saya katakan, tapi alasannya harus beda, ya, dan landasan pengujiannya harus berbeda, ya. Saya enggak akan terangkan di putusan yang dulu itu, apa itu. Biar riset sendiri, gitu, ya.

Nah, apa ... saya kira itu. Yang paling penting juga yang berikutnya adalah ini, ya, mahasiswa, ini kan yang namanya Undang-Undang Narkotika ini, ya, ini kan saat ini Undang-Undang 35/2009 itu kan sedang mau direvisi, diubah, bahkan bukan cuma sekadar diubah,

tapi sepertinya akan diganti karena disatukan dengan Undang-Undang tentang Psikotropika oleh pembuat undang-undang, di DPR sana.

Nah, jadi ini kita sekali lagi apresiasi masyarakat datang ke MK minta pengujian, tapi ada baiknya juga masyarakat itu juga datang ke DPR. Paling enggak menyampaikan lah, apalagi di DPR sekarang ada BAM, Badan Aspirasi Masyarakat. Saya agak tahu-tahu sedikit karena pernah ngantor di sana kan. Jadi, tahulah sedikit itu. Jadi, harus ke sana juga itu, ya, supaya pik ... aspirasi masyarakat itu itu di apa ... harapannya didengarkan juga oleh para pembuat undang-undang di sana. Jadi, itu ya untuk 185. Nanti selanjutnya yang belum-belum akan ditambahkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur dan Ibu Ketua Panel.

Nah, ini Permohonan berat ini dari Pak Ferdinand dan kawan-kawan. Saya kalau sebut-sebut Pak Ferdinand itu karena saya kenal dengan Beliau ini. Saya enggak tahu ini apakah istilah yang tepat politisi yang advokat atau advokat yang politisi ini, ya. Nah, ini apa ... terkait dengan Undang-Undang Penerbangan, ya. Ini sudah pernah diajukan, ya.

Ini saya langsung saja, pertama yang terkait dengan bagian kewenangan Mahkamah. Ini kalau rujukan ke PMK 7/2025 sudah dilakukan, ya, ini tapi lebih tepat ke Pasal 2 karena Pasal 1 angka 3 itu adalah bagian dari ketentuan umum, ya.

Yang berikutnya lagi, ya. Ada baiknya juga tidak hanya menyebutkan norma pasal, tapi dikutip juga apa bunyi pas ... normanya itu, gitu, ya, secara lengkap. Ya, itu.

Nah, sebetulnya prinsip permohonan di MK itu, ya, itu prinsipnya adalah kalau apa ... dalam bahasa lawyer itu shot and punchy, cukup pendek, tapi menyengat. Menyengat itu dalam arti mengena di pikiran Para Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang. Karena itu yang akan memutuskan, bukan cuma kami bertiga saja yang akan memutuskan. Nah, jadi kami itu tidak melihat tebalnya. Kalau skripsi atau tesis itu pas dihitunglah jumlah halaman minimal segala macam. Kalau di kita makin minimal tapi punchy, menyengat, itu makin bagus, gitu. Jadi, makin short. Bukan makin panjang, makin bagus. Kadang makin panjang itu malah makin membingungkan, gitu. Sebetulnya apa sih yang diinikan.

Nah, ya. Jadi, terkait dengan kedudukan hukum. Tadi jelas ada 2, ya, Pemohon yang konstruksinya kerugian apa ... anggapan kerugian konstitusional yang aktual dan faktual, yang lain adalah anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial, tapi potensial ini sebetulnya masih ada lanjutannya, dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu digambarkan dalam kalimat. Dapat dipastikan itu, kan karena Para Pemohon, seperti Pak Ferdinand, itu kan sering naik pesawat, gitu, lho. Jadi, suatu ketika bisa terjadi. Itu digambarkan.

Nah, tadi yang potensial disebutkan. Kalau yang aktual, kan apa ... mengalami sendiri, kan, gitu. Kalau yang potensial, lagi menunggu

pesawat, eh, mendengar pengumuman. Itu kalau bisa dilengkapi, ya. Sebab biasanya, kami itu juga mempertanyakan, gitu, lho. Ini yang apa ... misalnya ini, Pak Ferdinand ini lagi menunggu pesawat, pesawatnya Pak Ferdinand on time. Tapi ketika lagi menunggu untuk boarding, mendengar, ya, bahwa pesawat nomor sekian-sekian di-delay karena alasan operasional. Kan seperti itu selalu, ya. Nah, itu kalau bisa disebutkan, itu yang di-delay itu penerbangan ke mana dan ke mana, syukur-syukur ada flight-nya number, gitulah. Ingat-ingat itu untuk lebih menyempurnakan, ya, terkait dengan kerugian yang apa ... bersifat potension ... apa ... potensial itu, ya.

Nah, apa ... ini yang terkait dengan Alasan Permohonan. Ini apa ... Posita, ya. Ini kalau boleh saya sarankan tadi, ya, ini tebal, bukan dilarang, sekali lagi, ya. Tapi ini kan bagaimana tentu kalau Pemohon, Pak Ferdinand, saya dulu duduknya di tempat Anda juga, jadi advokat yang mengajukan permohonan juga, ya. Jadi, dinasihati juga oleh hakimnya. Supaya kami itu, Mas, begitu membaca sekali itu sudah langsung ngerti. "Oh, ini anunya." Maka itu apa ... konstruksinya itu, ya, konstruksinya itu dibalik. Jadi, kita kira-kira metodenya itu induktiflah, ya, dari hal pernyataan yang khusus, kemudian ke umum. Khususnya misalnya begini, pasal sekian bertentangan dengan apa ... pasal sekian yang menjadi landasan pengujian, ya, UUD NRI Tahun 1945, ya. Dijelaskan, di mana letak pertentangannya, itu yang paling penting. Letak uraian tentang letak pertentangan itu yang dahulu, baru dalam uraian tentang letak pertentangan itu mau ditambah doktrin dan segala macam, enggak apa-apa, ya, itu. Kecuali kalau, ya, pertentangan itu bukan dengan hak konstitusional warga negara. Karena kan yang jadi landasan pengujian itu kan bukan cuma hak konstitusional yang diatur di Pasal 28 dan seterusnya. Anda juga menggunakan ini Pasal 1 ayat (3), itu kan prinsip negara hukum. Anda bolehlah uraikan itu, apa sih prinsip negara hukum itu. Nah, boleh itu sedikit. Enggak usah panjang-panjang, enggak usah teorinya Gustaf Radbruch, ya, segala macam. Itu cukup di bukunya Pak Jimly atau Prof. Mahfud-lah, ada sedikit itulah. Nah, itu kira-kira begitu prinsip negara hukum. Nah, jadi itu dulu. Jadi, pukulannya juga ini mengatakan bertentangan, alasannya ini, ini, ini, ini. Nah, diperkuat dengan doktrin, dan segala macam, atau konsep, ya, itu.

Nah, itu. Dan kemudian, itu saya kira secara umum itu yang ingin saya katakan, jadi agak beda. Ini kan kalau saya baca Permohonan Anda yang tebal, ini saya sudah baca juga, Pak Ferdinand, ya, dan teman-teman Para Pemohon. Ini kan lompat-lompat nih. Ada bagian pasal sekian bertentangan dengan itu, tapi habis itu bagian berikutnya, huruf berikutnya malah bukan itu lagi, yang lain. Itu dimasukkan saja. Jadi, ini kan kalau ... kan tidak ... misalnya, ini kan Anda menguji 4 objek pengujian, ya, Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, serta Pasal 176. Nah, itu masing-masing diuraikan. Yang Pasal 146 itu

bertentangannya dengan apa? Yang pasal ... penjelasan itu bertentangannya dengan apa landasan pengujian yang Anda gunakan? Anda kan landasannya gunakan kan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2). Ini kan. Nah, itu masing-masing itu saja. Itu dulu, supaya langsung kena. Istilahnya Anda itu melontar jab itu langsung mengena lah saran, tidak mutar dulu, ya. Kalau Ali itu tidak kemudian menari-nari dulu, gitu.

Nah, yang berikutnya. Ini teknis perumusan Petitem. Ini kalau saya baca perumusan Petitem Anda ini kan sifatnya alternatif, tapi ini terkesan Anda itu minta, ada berapa alternatif ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Mahkamah suruh milih alternatif. Jadi, mestinya, ya ... mestinya menurut saya itu ... saran ini, penasihatan juga, alternatif boleh. Yang pertama mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, kemudian menyatakan Pasal 146 itu misalnya bertentangan sepanjang tidak dimaknai, Penjelasan Pasal 164 bertentangan menyatakan sepanjang tidak dimaknai, dan kemudian Pasal 170 bertentangan sepanjang tidak dimaknai, Pasal 16[sic!] sepanjang tidak dimaknai. *Atau*, nah ini alternatif. Diulang lagi, ya. Di antara 4 norma itu bisa jadi memang Anda tidak punya alternatif, yang punya alternatif satu yang Pasal 170 lah misalnya. Tapi, itu diulang. Jadi, artinya Anda pada setiap klaster Petitem itu, itu meng-cover empat-empat norma yang Anda ajukan permohonan pengujian materilnya itu. Tapi, kalau ini Anda preteli satu-satu, kesannya adalah dari tujuh ini, Mahkamah ini kalau mau mengadilkan salah satu, padahal enggak bisa salah dua jadinya, gitu loh. Tapi, kalau Anda bikin klaster-klaster, setiap klaster itu meng-cover ... ya, meng-cover empat norma yang Anda mohonkan pengujian, ya, nah itu baru kemudian bisa (ucapan tidak terdengar jelas). Oh, kalau klaster yang pertama soal Pasal 146 dengan klaster kedua, misalnya ini, ya, misalnya sama, tapi yang beda yang soal Pasal 170 itu tidak masalah, ya. Tapi, tidak dipreteli, enggak ngeteng ini satu-satu istilahnya, ya.

Jadi, kira-kira dari saya itu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Terima kasih.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:50]

Baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

93. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dan untuk semua Pemohon ini, ya, dan juga Kuasanya. Ya, selamat sore. Saya coba ini agak cepat, gitu, ya. Saya kira juga tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul

sebelumnya. Mudah-mudahan nanti saya ada beberapa hal mungkin untuk melengkapi. Kita dahulukan Permohonan 185 terlebih dahulu.

Nah, ini kan 185 Sabryna, Nindia, dan Fhirza, masih dengar? Pemohon 185? Hilang? Karena ini direkam secara langsung, ya, supaya ... Sabryna?

94. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [01:17:01]

Masih, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:02]

Masih, ya, baik. Tiga-tiganya masih ada?

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [01:17:08]

Masih, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:17:10]

Ya, karena harus tetap di situ, di ... tone-nya saja, ya. Apa ... wajahnya ndak apa-apa tidak kelihatan, yang penting bisa didengarkan. Karena Risalah ini nanti semua termuat di dalam Mahkamah Konstitusi. Di dalam laman, nanti bisa dilihat apabila tidak sempat mencatat.

Nah, ini Permohonan 185 ini tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada satu norma pasal yang diuji, ya. Kemudian, juga batu ujinya ada, termasuk salah satunya itu Pasal 1 ayat (3) dan juga Pasal 28D ayat (1). Di struktur dan format, ini masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nanti coba dilihat PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Nanti seperti apa format itu, ya, dalam penulisan Permohonan ini supaya tepat. Atau dilihat itu di Mahkamah, di laman Mahkamah, banyak sekali contoh-contoh putusan yang berhasil, misalnya. Nah, itu dilihat struktur dan formatnya itu harus tepat, ya, jangan salah. Misalnya, ini apa ... halamannya tidak ada ini satu pun dari sekian banyak halaman, ini tidak tertulis nomor halamannya. Nanti itu ditulis, sehingga tadi sulit untuk menemukan halaman-halamannya karena tidak dicantumkan di dalam Permohonan ini.

Kemudian, juga ini Permohonan yang disajikan secara online dan juga sudah diajukan, tapi belum melampirkan bukti, ya. Nah, itu juga penting. Nanti pada setelah perbaikan, harus lengkap kalau memiliki bukti, ya. Kemudian juga dinasegel untuk ... agar tidak menjadi ... tidak memenuhi syarat formil.

Nah, kemudian di Kewenangan Mahkamah, saya kira ada beberapa, cuma ada hal yang masih ditambahkan. Ada beberapa pasal yang menjadi apa ... dasar bagi Mahkamah di dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini. Kurangnya itu di Pasal 29 Undang-Undang ayat (1) huruf a, ya, dicantumkan nanti UUD NR1 1945.

Kemudian, juga ada beberapa hal yang mungkin itu tadi, dilihat dulu terlebih dahulu, riset dulu, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Supaya menjadi lebih jelas, ya, tentang perbedaannya, tentang batu uji itu seperti apa, kemudian dasar pengujian itu bagaimana, pertentangannya dengan pasal yang diuji. Nah, itu juga belum ... belum nampak di sini yang untuk nanti dipertandingkan, kontestasikan antara pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional itu dengan dasar pengujian yang namanya batu uji itu. Nah, hak konstitusional yang mana yang dianggap bertentangan dengan apa ... UUD 1945.

Di Legal Standing, ini saya lihat ada beberapa halaman, ya. Ini kan semuanya mahasiswa yang mengualifikasi sendiri sebagai warga negara, sudah dicantumkan di sana. Yang kemudian juga mengenai persoalannya juga disampaikan, tetapi penjelasan untuk mendapatkan legal standing-nya itu, kedudukan hukumnya itu, ya, belum ... belum tepat, masih sedikit sekali. Hanya menyebutkan, tetapi tidak mempertimbangkan, ya, tidak mengelaborasi, dan untuk menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon itu. Itu dilihat parameter kerugian ... syarat kerugian itu ada 5 parameter itu, itu harus dijadikan dasar untuk menyusun untuk menyusun, ya, untuk mendapatkan. Karena harus didapatkan dulu kedudukan hukumnya, kalau tidak tidak bisa jalan. Berhenti sampai di situ, ya. Nah, itu yang perlu yang kemudian juga belum nampak di sini, ya. Memang disebut Pemohon bersifat aktual di sini, tetapi tidak ada penjelasannya, tidak dielaborasi lebih dalam, dan itu menjadi penting. Karena ini kan sebenarnya lebih mudah karena muncul dari persoalan yang konkret, ya. Dari perkara yang konkret itu bisa menjadi pintu masuk untuk menyusun, untuk menguji konstitusionalitas norma ini. Nah, ini yang mungkin argumentasi yang di sana yang dicantumkan di dalam Permohonan yang ada beberapa halaman ini, itu belum meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon ini memiliki legal standing. Itu penting. Nah, apakah betul itu potensial ... bisa jadi apa ... betul itu faktual misalnya atau mungkin apa ... berpotensi, potensial dalam penalaran yang wajar pada saatnya nanti akan terjadi kerugian itu. Nah, itu yang perlu diuraikan oleh Pemohon, yang masih belum dielaborasi secara luas.

Nah, mengenai alasan-alasan tadi juga disampaikan dan tentunya juga memang Permohonan ini sudah ada beberapa permohonan sebelumnya. Nah, itu menjadi penting juga nanti untuk dilihat ada Permohonan 48/PUU-IX/2011 juga nanti bisa dilihat itu, kemudian juga

Permohonan 31/PUU-XV/2017 juga. Nah, nanti bisa dilihat untuk membandingkan, untuk menguraikan, termasuk juga apakah ada alasan yang berbeda dengan atau sama dengan yang sebelumnya, baik itu pasal yang diujikan, norma yang diujikan, maupun juga dasar pengujian atau batu ujinya, ya.

Nah, kemudian juga di ... ini kan aspek pertentangan norma juga perlu dipastikan juga apakah memang Permohonan a quo ini memang menguji Pasal 112 ayat (1) undang-undang a quo itu atau frasa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* dalam Pasal 2 ... apa ... 112 ayat (1) undang-undang tersebut? Nah, ini menjadi bias, belum jelas. Ini kan berkaitan dengan argumentasi dan alasan-alasan diuraikan itu harus pasti diuraikan dengan tepat jangan salah.

Begitu juga di Petikum, ya. Coba dilihat nanti. Ini ada 4 butir petikum, tapi masih belum. Tepat tidak lazim Petikum ini. Sekali lagi, contoh putusan-putusan yang lain, yang Kabul, gitu, ya, bagaimana formasi penulisan petikum itu, ya. Ini Petikum angka 2 dan angka 3 ini juga betul-betul tidak lazim, nanti coba dilihat lagi. Nah, yang Petikum angka 2 ini dengan angka 3 mestinya, sebaiknya, coba lihat lagi, itu digabungkan saja jadi satu, ya.

Kemudian, juga yang Petikum Pasal 112 ayat (1) juga itu di formatnya, di ... coba dilihat. Di ... sekali lagi contoh putusan-putusan yang sudah ada, saya tidak akan me ... apa ... menguraikannya secara pasti, menyampaikannya, ya. Nah, ini menjadi ... saya kira ini bagian-bagian memang masih banyak PR-nya ini. Tapi kalau diruntut nanti dengan contoh-contoh yang sebelumnya dilihat, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Kita lihat nanti seperti apa setelah perbaikannya nanti, ya.

Kemudian, yang Permohonan 190, ya. Ini saya kira seluruhnya ini kan sudah advokat ini, ya. Ada juga yang sudah mahasiswa dan juga paralegal. Saya kira sudah ... dan juga sudah beberapa kali juga, ya, beracara di Mahkamah. Apalagi Pak Hutahaean ini. Tahun ... sebelum tahun 2000, itu saya sudah sidang dengan Beliau ini di Jakarta Pusat, ya. Dari rambutnya masih banyak dulu sampai sekarang. Bercanda saja, ya, bercanda. Intermezzo, ya. Ini luar biasa tebal ini, 100 kurang 2 ini Permohonannya ini saya lihat. Sampai saya sulit mencari-cari, membacanya itu, di mana ini Alasan Permohonannya, yang mana ini Legal Standing-nya di sini disebutkan, ya. 1 sampai 4 itu tentang Kewenangan, 5 sampai 40 itu tentang Legal Standing, alangkah panjangnya. "Banyak kali," kata orang Batak, itu singkat-singkat, sikit-sikit sajalah. Yang penting seperti Pak Arsul bilang, itu punchy itu, kena, gitu, tepat. Ya, saya kira bisa.

Nah, ini juga menguji Pasal 146, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Penjelasannya Pasal 146 di undang-undangnya sama, Pasal 170, dan Pasal 176.

Nah, kemudian dengan landasan pengujian, ini ada tiga batu uji, ya. Tapi karena ini sudah pernah diajukan, coba lihat Pasal 28D ayat (1), itu mungkin dikesampingkan saja itu karena sama dengan permohonan sebelumnya. Saya lihat, ini kan sudah diajukan sebelumnya dengan Permohonan 134 /PUU-XXIV/2026, yang amarnya tidak dapat diterima, kemudian ... dan tidak jelas atau kabur. Ini kan sekarang diajukan lagi, tapi diubah itu, jangan disamakan, ya, baik pasal yang diuji maupun juga dasar pengujiannya, supaya tidak nebis in idem dan itu harus diuraikan nanti di dalam Permohonan ini nanti.

Nah, kemudian juga di struktur dan format, bukti-bukti sudah diserahkan. Kemudian, juga di Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah memenuhi seluruh apa ... dasar pengujian, sudah tercantum di dalam Permohonan ini, ya.

Kemudian, Legal Standing. Ini kan 1 sampai 9 itu ada warga negara, berprofesi sebagai advokat. Yang kemudian ... yang berikutnya, 10 sampai 11 itu adalah WNI yang berstatus sebagai paralegal. Nah, ini kan persoalan yang kalau saya lihat sepintas, ya, yang sering terjadi, saya juga pernah mengalami itu, kan. Sepertinya dari kasus konkret ini, ya, dan banyak terjadi antara maskapai dan penumpang. Permasalahan keterlambatan, penerbangan, jadwal yang telah ditentukan, tetapi meleset, kan seperti itu, ya. Kemudian, waktu keberangkatan atau kedatangan juga yang tidak sesuai realisasinya. Saya kira itu memang menarik sebenarnya, tetapi memang di dalam Permohonan ini harus dielaborasi dengan baik. Begitu juga dengan jumlah apa ... kerugian konstitusional yang tebal ini mungkin bisa di-simplicity-lah, dirampingkan sedikit. Banyak yang berulang ini isinya. Sebenarnya bagus di sini saya lihat, cuman memang masih banyak yang berulang, kemudian terlalu luas juga saya lihat uraiannya itu untuk mendapatkan legal standing. Nanti diapa ... dikontestasikan antara pasal yang dianggap merugikan itu diapa ... dikontestasikan dengan batu uji itu yang ada hak konstitusionalnya. Hak konstitusionalnya tidak usah terlalu banyak sebenarnya, ya. Bisa dielaborasi itu nanti dengan 5 parameter kerugian itu. Saya kira itu nanti saya kira sudah bisa lah para senior ini untuk me ... apa ... mengontestasiannya, mengelaborasinya lebih dalam. Sehingga betul-betul, di sini kan juga sudah menyebut kerugian bersifat aktual, nyata atau setidak-tidaknya potensial, tetapi uraiannya itu yang belum nyangkut betul gitu loh, belum tepat. Coba nanti dijelaskan dalam konteks yang apa ... yang ada di dalam menguraikan hubungan kausal verband-nya seperti apa, dengan berlakunya akibat berlakunya norma ini, ya, kemudian juga dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon itu seperti apa. Ini ndak jelas perbedaan dalil kerugian konstitusional dalam Permohonan 138 itu dengan yang saat ini, masih ... garis besarnya masih ... masih lain begitu dia. Nanti bisa terulang kembali. Kemudian dengan batu ujinya juga ada saya lihat yang masih ada di batu uji itu diulang lagi di Permohonan yang sekarang ini. 28D ayat (1)

itu tadi yang saya katakan sudah sebenarnya digunakan untuk permohonan sebelumnya itu. Kemudian juga ... perlu juga menjelaskan kembali kerugian konstitusional yang sempat aktual dan potensial itu seperti apa. Kalau dia mungkin faktual sebutkan atau bisa jadi dia apa ... sudah mengalami, kan sebenarnya kan, sebagaimana saya bilang. Nah, tapi memang harus diuraikan, dielaborasi itu lebih jelas dan lebih detail untuk menjelaskan kerugian konstitusional itu. Memang apa ... tidak terlalu mudah, tetapi bisa nanti diuraikan.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan saya kira tadi sudah banyak juga ini karena dari halaman 40 sampai 94 ini isinya di Posita semua. Di Posita ini, ya, ada 54 halaman panjang sekali, tapi masih ada yang berulang. Tidak usah terlalu banyak sebenarnya, begitu juga LS. Tapi, apa ... sistematis, gitu, ya. Lebih sistematis.

Nah, kemudian juga dalam menyusun dalil, kemudian fokus juga pada pertentangan norma dan konsistensi antara Posita dengan Petitem harus inheren dia. Coherent antara apa yang diuraikan di dalam alasan permohonan itu dengan butir-butir Petitem yang ada ini. Ini kan banyak sekali ini alternatif Petitemnya ini, panjang sekali, mungkin bisa disederhanakan, sehingga menjadi yakin. Tidak terlalu banyak *atau*-nya itu. Saya kira bisa itu nanti. Kemudian pertentangan norma ini yang nampaknya melebar pada aspek implementasi kembali, di ... setelah saya baca di Alasan-Alasan Permohonannya ini, ya. Harus jelas betul bagaimana kemampuan untuk mengonstruksi a ... dalil inkonstitusionalitas norma, sehingga dapat dipahami bagaimana hubungannya itu, relasinya antara kerugian konstitusional dengan pertentangan norma yang berkaitan, terutama mengenai keterlambatan, kemudian juga sudah memiliki jam yang ada ditentukan, tapi itu meleset semua, dan itu yang perlu diuraikan.

Kemudian tadi batu uji Pasal 28D, Pasal 28H itu ya, seharusnya dapat menjelaskan bagaimana ... apa ... norma-norma a quo itu secara menyeluruh, gitu.

Nah, kemudian di Petitem saya kira itu tadi, di Petitem saya kira tadi disampaikan juga sudah banyak, ya, oleh Pak Arsul, Petitem ini ada tujuh alternatif. Petitem ini banyak kali ini, Pak Ferdinand, terlalu banyak juga mungkin, ya, tapi coba nanti lihat lagi, ya. Coba cermati Putusan Nomor 134/PUU-XIV[sic!]/2026 itu, ya. Kemudian juga tadi tidak inheren antara Petitem dengan Posita itu, ya. Tidak perlu dipisahkan per pasal-pasal, itu menjadi ... menjadi panjang sekali, sehingga berulang lagi dia, mundur lagi, jadi menjadi tidak lazim juga kalau berisi keseluruhan pasal yang diminta dan itu diputuskan untuk dibatalkan ataupun membatalkan dengan pemaknaan, jadi menjadi tidak fokus.

Nah, itu saya kira. Nah, mudah-mudahan tidak kabur lagi, mudah-mudahan dalam apa ... Permohonan ini supaya lebih di apa ... lebih di press, gitu, dan ... apa ... Petitemnya juga yang lazim, saya kira itu

penting juga, dan juga uraian di dalam ... apa ... Alasan-Alasan Permohonannya itu.

Saya kira itu mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa di dalam perbaikannya kalau akan melanjutkan Permohonan ini.

Kembalikan kepada Ketua, Prof. Terima kasih, Prof.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:05]

Baik, terima kasih.

Yang di online masih stay di situ? Saudara Sabryna CS, masih, ya? Halo, Sabryna? Saya coba dihubungi, ya.

Sebelum ke sana saya, langsung ke ini saja. Jadi Para Pemohon dan Kuasa, yang ada Kuasanya tadi, jadi cukup banyak yang sudah disampaikan. Saya ada hal-hal yang saya perlu garis bawah, khusus yang 190 sambil menunggu terhubung lagi dengan 185.

Begini Pak ... kebetulan yang sering disebut tadi Pak Ferdinand Hutahaean, ya, atau mana Pak Doris ada di sini? Pak Doris juga? Pak Sagala, Raja Sagala ada, ya?

99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [01:34:58]

Online, Yang Mulia.

100. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:34:58]

Ada, Yang Mulia. Online, Yang Mulia.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:59]

Online, baik, ya.

Saya garis bawah saja beberapa hal yang saya kira penting nanti untuk perbaikan atau penyempurnaan Permohonan ini. Memang isunya menarik ini, Pak Ferdinand CS, ya, menarik sebenarnya isunya. Cuma kemasannya tadi kalau kemudian kalau bahasanya Pak ... Yang Mulia Pak Arsul bagaimana bisa clear, short, and punchy, bisa tajam, bisa nendang, atau nyetrum lah gitu, nah itu penting sekali, ya. Jadi memang sudah ada Putusan MK 134/2026, nanti tolong diperhatikan, ya, apa yang kemudian ditunjukkan sebagai kekaburan dari Permohonan terkait dengan Undang-Undang Penerbangan ini.

Yang pertama sebelum sampai ke situ, saya ingin menegaskan dulu soal Kuasa tadi, ya. Ini yang kuasa tadi ada Kuasa untuk dua orang, ya, Pak Ferdinand, ya, itu Kuasanya adalah Kuasa Substitusi, ya? Jadi itu berarti hanya untuk satu kali saja, einmalig, satu peristiwa saja. Nanti

kalau ada lagi berarti harus membuat lagi. Kalau tidak, ya, buat saja sekaligus yang permanen begitu, ya. Itu terkait dengan itu.

Dan kemudian ada bukti lagi yang terkait dengan P-1 tidak lengkap nih. Ini kayaknya Pak Ferdinand ngirit nih, undang-undang yang dikopi itu hanya, ya, pasalnya tidak lengkap, hanya beberapa lembar saja sebagai syarat, itu kan sayang sekali nanti. Ya, termasuk Undang-Undang Dasar juga tidak begitu lengkap. Jadi, hanya beberapa halaman saja yang dikopi, ya.

Ini yang saya perlu garis bawahi adalah pada saat saya mendengar 10 halaman tadi yang dijelaskan dalam pokok-pokok itu sebenarnya lebih clear di situ, dibandingkan ketika membaca yang hampir 100 halaman itu, ya. Ini bagaimana caranya supaya ini lebih ... dibuat lebih apa namanya ... lebih, ya, short lagilah, lebih ... kalau bahasa lainnya *small is beautiful*. Jadi, bisa dilihat langsung, "Wah ini eye catching ini, menarik sekali," gitu, ya. Jadi, sebetulnya kalau dilihat dari sisi legal standing itu kan uraiannya dia diulang-ulang. Itu sebenarnya bisa lebih diringkas lagi nih, Pak Ferdinand CS, ya. Bisa lebih diringkas lagi, tidak diulang-ulang sampai kemudian sekian puluh halaman, yang sebetulnya memiliki kemiripan yang sama untuk yang potensial dan yang aktual itu. Dibagi saja mana yang aktual, mana yang potensial, begitu, ya, terkait dengan hal itu, supaya tidak ada pengulangan atau repetisi, ya, di situ.

Kemudian berkenaan dengan isunya, ini juga bisa lebih di apa namanya ... lebih di-short-kan lagi, Pak. Lebih di-punchy-kan lagi, gitu, ya. Kenapa? Sebetulnya kan ada empat hal pokok yang kalau ditelisik lebih jauh yang dimohonkan Para Pemohon ini. Satu, soal ketidakjelasan mekanisme pembuktian alasan keterlambatan oleh pengangkut. Itu Pasal 146, itu kan bisa dijadikan dasar itu. Jadi, ada alasan ketidakjelasan mekanisme pembuktian alasan keterlambatan oleh pengangkut. Dalil yang terkait dengan Pasal 146. Itu kan satu poin di situ, ya. Kemudian, dalil berikutnya terkait dengan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 146. Itu yang dianggap Para Pemohon memperluas alasan teknis operasional. Itu dalil keduanya, ya. Kemudian dalil ketiganya, Pasal 170 yang hanya mengatur delegasi mengenai jumlah ganti rugi, tetapi tidak mengatur mekanisme pembuktian dan variabel kompensasi. Itu kan gitu kurang lebih ketiganya. Kemudian dalil keempatnya, itu adalah terkait dengan Pasal 176 yang tidak mencantumkan Pasal 146 sebagai dasar hak gugat penumpang. Itu kan kelihatan tek, tek, teknya, empat poin besar yang masuk di situ.

Nah, itulah yang kemudian dipertentangkan dengan ... kalau di sini disebutkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2). Jadi, tidak banyak menguraikan perihal implementasinya. Karena bukan di sini tempatnya untuk bicara soal implementasi. Ke MK ini adalah yang akan dinilai nanti adalah di mana letak persoalan konstusionalitas normanya. Ketika empat poin besar itu, ya, kemudian dikontestasikan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji itu, ya. Ini kan kebetulan sudah dibuat berbeda dengan permohonan sebelumnya. Jadi, simpel seperti itu, Pak. Jadi, membacanya lebih enak, begitu. Sebagaimana saya mendengar tadi pada waktu 10 halaman yang disampaikan, ya. Itu poin besarnya. Jadi, terkait dengan hal yang disampaikan. Karena ini adalah penasihatannya yang kedua, kan, ya, dari yang sudah kemarin itu.

Kemudian yang berikutnya, ini adalah terkait dengan Petitem, Pak. Kemarin kan kaburnya di Petitem itu. Di situlah kemudian harus dicermati betul itu, Pak, Petitem itu. Kenapa? Kalau dilihat dari model Petitem yang disampaikan di sini, sekalipun memang ini ada perbedaan, ini kemudian, ya, ruwet, Pak, Petitemnya itu, Pak. Yang bisa lebih disimplifikasi Petitemnya, disederhanakan. Ini saya ambil contoh misalnya, ya, penyederhanaannya itu. Ini kan Petitem terkait dengan Pasal 146, ini ada model-model contoh ini banyak sebenarnya, Pak, Petitem kayak gini ini alternatif. Jadi disebutkan saja mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, di angka 1. Angka 2, menyatakan Pasal 146 Undang-Undang RI dan seterusnya, lembaran negara lengkap seperti itu, ya, bertentangan dan seterusnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ini ada pemaknaannya, ya. Kemudian atau, lah langsung ataunya di situ. Jadi ada alternatifnya kalau memang ada alternatifnya terkait dengan 146 itu. Jadi model kayak ini sudah ada sebetulnya, Pak, yang bisa dijadikan rujukan. Jadi enggak diulang lagi mengabul secara keseluruhan, kemudian menyatakan ... enggak, jadi itu satu angka ... angka dua itu khusus Pasal 146, ya, 146. Karena ini tadi ada empat apa ... isu besarnya lah kurang lebih begitu. Jadi Pasal 146 itu terkait dengan alternatif, ada yang satu berkaitan dengan apa namanya ... pengangkut dan seterusnya, peraturan menteri.

Yang keduanya adalah keterangan resmi dari instansi terkait, *atau* disebutkan di situ, *atau*-nya bisa di bagian bawahnya, tapi dia satu poin angka 2, gitu lho, kan ketemu itu, Pak. Jadi mau dia dua poin, tiga poin, tapi dia dalam satu ini, angka 2 itu tadi, ya, satu nomor itu tadi sudah ada bagian itu. Jadi bacanya jadi enak, gitu lho, Pak, nyaman kemudian dan jelas sekali perbedaannya nanti, perbedaan antara alternatif pertama, alternatif keduanya, harus ada lho, ya, kalau tidak ada nanti seperti yang kemarin kabur itu.

Kemudian yang berikutnya juga begitu, angka 3, angka 3-nya, angka 3-nya terkait dengan isu Pasal 1 ... kalau penjelasan bukan norma, Penjelasan Pasal 146 itu satu nomor sendiri. Jadi enggak diulang-ulang lagi, ya, angkanya-angkanya itu khusus untuk Penjelasan Pasal 146. Nah, silakan apa yang mau dijelaskan di situ dan apakah ada alternatifnya, di situ juga nanti *atau* di bawahnya alternatifnya apa, kan kelihatan lebih ini apa namanya ... enak dibaca, gitu, ya.

Berikutnya juga begitu angka 4, Pasal 170, kebetulan tidak ada alternatifnya, ada juga alternatifnya, ya, Pasal 170 juga sama. Jadi menyatakan Pasal 170 dan seterusnya, tidak memiliki kekuatan pengikat sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla, bla, *atau* pemaknaan berikutnya apa? Berarti kan ada alternatifnya di situ, ya, tapi *atau*-nya harus ada, harus clear ada *atau*-nya di situ.

Kemudian baru yang terakhir adalah Pasal 176. Jadi lebih ringkas nanti, Pak, Pak Ferdinand dan Timnya, kan begitu, ya. Jadi ini bisa mengurangi biaya fotokopi lah paling tidak, Pak, sekian banyak halaman ini bisa di-cut, sehingga lebih apa namanya ... menukik kepada empat poin besar pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, ya, dengan kemudian membuat apa namanya ... kejelasan mengenai kerugian hak konstitusional tadi dalam satu kesatuan saja, mana yang kemudian aktual dan mana yang kemudian potensial, begitu, ya. Jangan jadi ulang-ulang terus menerus itu, jadi lebih ringkas nanti Permohonan yang disampaikan oleh apa namanya ... Pemohon 190, begitu, ya.

Kemudian yang berikutnya 185. Mana 185? Sabryna?

102. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [01:44:00]

Hadir, Yang Mulia. Ya, hadir, Yang Mulia.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:00]

Jangan ... jangan pergi ke mana-mana dulu, ya. Belum rampung ini, ya. Sabryna, Anda dengarkan dulu. Ini cukup banyak tadi yang disampaikan. Ini Permohonan Saudara termasuk perubahannya mayor sekali ini, ya. Mulai dari soal formatnya, tidak ada halaman, fontasi yang apa ... tidak sesuai, ini nanti termasuk kemudian sistematikanya juga tidak sesuai dengan PMK. Nanti tolong dibaca PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya, Saudara Sabryna CS.

Kemudian nanti Saudara ... karena ... karena ini sudah ada Putusan MK, nanti tolong dipelajari putusan MK itu untuk kemudian bisa ada kejelasan apakah Permohonan Saudara termasuk dalam bahasa umum mengatakan nebis in idem itu. Atau apakah ini bisa lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK Nomor 7 Tahun 2025. Termasuk nanti di 190 juga sama, ya, diuraikan, Pak, ya, soal yang orang awam mengatakan nebis in idem itu terkait dengan putusan yang sudah ... apa namanya ... diputus MK di Putusan 134 itu, ya.

Jadi ini yang 185 juga begitu, ya. Karena ini sudah ada apa namanya ... putusan-putusan MK berkaitan dengan Permohonan norma Pasal 112, bahkan Pasal 120 juga. Ya, itu juga sudah diputus MK, ya, itu ditolak.

Nah, Anda bagaimana kemudian bisa mendalilkan ada sesuatu yang memang sangat spesifik, ya, fundament, sehingga MK bisa bergeser dari permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah itu. Itu yang penting di apa namanya ... dibuatkan itu nanti, dirumuskan dengan baik, ya, dengan kemudian memperbaiki rumusan soal Kedudukan Hukum.

Di Kedudukan Hukumnya ini juga harus ada kejelasan. Kalau permohonan yang sudah dikabulkan Mahkamah ... yang sudah diputus Mahkamah, bukan dikabulkan, diputus Mahkamah, itu mereka memang apa ... dengan jelas mengatakan ini ada kerugian konstitusionalnya karena mereka adalah penyalahguna atau pengguna narkoba itu.

Nah, Anda bagaimana bisa menjelaskan terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional yang sifatnya kumulatif itu? Nah, ini kalau tidak bisa menjelaskan itu, ya, agak sulit kemudian bisa dilihat dari sisi Posita atau Pokok Permohonannya, ya. Tolong nanti diperbaiki itu, Saudara Sabryna CS, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah di bagian Posita. Ini campur aduk. Posita Saudara campur aduk dengan kemudian uraian tentang Legal Standing, ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Jadi Anda harus bisa menjelaskan betul, meyakinkan betul, memang ada persoalan dengan Pasal 112 yang Anda persoalkan. Tetapi yang Anda uraikan ini lebih banyak kaitannya nanti dengan Legal Standing, ya. Diperhatikan soal itu.

Kemudian di bagian Petitem, ini kontradiktif Petitemnya, ya. Saudara minta angka 2, kemudian minta lagi di angka 3. Ini kontradiktif, Petitem seperti itu. Lihat, ya, lihat di apa namanya ... di putusan-putusan MK itu, di bagian Duduk Perkara, itu Anda bisa lihat bagaimana merumuskan, menulis permohonan yang baik, apalagi yang dikabulkan Mahkamah, ya, contohnya sangat banyak sekali, supaya tidak terjadi kontradiksi di dalam perumusan Petitem.

Kemudian penutup itu tidak perlu. Seperti itu, ya, Saudara Sabryna CS.

Kemudian alat buktinya ini belum ada, termasuk daftar alat buktinya juga belum ada. Alat buktinya nanti harus dibubuhi meterai yang cukup.

Saya kira itu hal-hal catatan yang selain sudah disampaikan oleh kedua Yang Mulia, dari saya, ya.

Termasuk 190, jangan lupa nanti terkait hak konstitusional itu benar-benar yang terkait dengan hak konstitusional warga negara. Jadi, Pasal 1 ayat (3) boleh jadi batu uji, tapi tidak terkait dengan hak konstitusional warga negara, ya. Yang hak konstitusional warga negara adalah selain yang pasal ... ini kan ada 3 tadi, ya, bisa Anda sampaikan terkait dengan hak itu, Pasal 28D ayat (1) atau 28H ayat (2). Tapi kalau Pasal 1 ayat (3), batu uji, silakan, boleh, tetapi kalau hak tidak, karena ini menyangkut prinsip negara hukum, bukan hak konstitusional warga negara, ya. Nanti silakan, itu bisa dilihat, di ... di-download di apa ...

lamannya MK, ada hak konstitusional warga negara, itu ada 66 ikon di situ. Silakan dipilih yang paling tepat apa, berkaitan dengan hak yang dianggap dirugikan, baik itu faktual atau setidaknya-tidaknya potensial.

Begitu, ya, hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan penasihatan dua Permohonan ini.

Ada yang mau disampaikan dari 190? Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.

104. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: AMUDIN LAIA [01:49:04]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:06]

Sudah cukup.

Dari 185, ada yang mau disampaikan? 185?

106. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [01:49:13]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:15]

Ya, cukup. Tidak ada lagi yang mau disampaikan.

Saya akan menyampaikan soal Perbaikan Permohonan, ya. Perbaikan Permohonan, baik untuk Permohonan Nomor 185 dan 190, ini batas waktu penyampaian Perbaikan Permohonannya adalah paling lambat tanggal 23 Juni 2026, hari Selasa, pukul 12.00 WIB. Ya, dapat diajukan secara online atau offline. Tetapi, baik online atau offline, naskahnya harus sama, ya. Perbaikan Permohonan itu telah ditandatangani oleh Pemohon atau Para Pemohon dan/atau Kuasanya, ya. Kemudian Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu itu. Jadi tidak boleh berkali-kali. Yang berkali-kali tetap yang dipakai yang awal yang disampaikan. Kalau mau dikirimkan lewat pos, Perbaikan Permohonan, silakan, tetapi dalam pos ... apa ... dalam amplopnya ditulis Perbaikan Permohonan nomor permohonan atau nomor perkaranya. Kemudian Perbaikan Permohonan jangan lupa disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jangan lupa pula alat bukti yang diajukan telah dibubuhi materai yang cukup atau dinasegel dengan daftar alat buktinya.

Sidang berikutnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Kalau memang akan diteruskan dari misalnya 190, ya, ini memang disiapkan lagi pokok-pokoknya nanti, jadi disampaikan pokok-

pokok apa saja yang diperbaiki. Kalau kemudian 185 ini karena luar biasa perbaikan yang harus dibuat, perubahannya mayor, silakan dipertimbangkan lebih lanjut, apakah mau dilanjutkan, atau kemudian diperbaiki, ya, atau di apa namanya ... di-pending dulu, itu semua kembali kepada Para Pemohon. Begitu, ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup semua, ya. Ada lagi, Yang Mulia? Ada lagi?

Baik. Dari kami tidak ada lagi, dirasa sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.33 WIB

Jakarta, 10 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

